



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

# Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Bukti dukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan memuat paling sedikit pertimbangan dan alasan pemusnahan dan data barang kepada Walikota
2. Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah
3. Memerintahkan Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
4. Melakukan penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang dan membuat Berita Acara Penelitian kemudian menyampaikan dan melaporkan kepada Pengelola Barang
5. Menyampaikan hasil penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Walikota
6. Menelaah hasil penelitian. Jika tidak disetujui maka menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang disertai alasan. Jika disetujui menerbitkan surat persetujuan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan Pemusnahan
7. Melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan serta memerintahkan Pengurus Barang Pengguna mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Mengarsipkan dokumen penjualan barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah

## Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

4 Hari kerja

1. Mengajukan Surat Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan memuat paling sedikit pertimbangan dan alasan pemusnahan dan data barang kepada Walikota (15 menit)
2. Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah (30 Menit)
3. Memerintahkan Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian terhadap Usulan Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah (30 Menit)
4. Melakukan penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang dan membuat Berita Acara Penelitian kemudian menyampaikan dan melaporkan kepada Pengelola Barang (8 Jam)
5. Menyampaikan hasil penelitian terhadap Usulan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Walikota (30 Menit)
6. Menelaah hasil penelitian. Jika tidak disetujui maka menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang disertai alasan. Jika disetujui menerbitkan surat persetujuan Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan Pemusnahan (8 Jam)
7. Melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan serta memerintahkan Pengurus Barang Pengguna mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah (8 Jam)
8. Mengarsipkan dokumen penjualan barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah (30 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

[bpkk.bandaacehkota.go.id](http://bpkk.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

### 1. SK Pemusnahan Barang Milik Daerah

## Pengaduan Layanan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari pengguna barang maka dilakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan dan usulan penghapusan barang milik daerah